SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

Antara

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL MUSLIM

Dan

GAMPONG SAMUTI RAYEUK KECAMATAN GANDAPURA
KABUPATEN BIREUEN

Nomor : 012.a/FT-Umuslim/2022

Tentang

PELATIHAN POSYANTEKDES PEMBUATAN SALURAN V-DITCH
PRACETAK BETON RINGAN
GAMPONG SAMUTI RAYEUK KEC. GANDAPURA
KABUPATEN BIREUEN

Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ir. ROMAYNOOR ISMY, ST., MT., IP** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Teknik Universitas Al Muslim yang berkedudukan di Jalan Almuslim, Matangglumpangdua Bireuen, selanjutnya dalam nota Perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **SAYUTI M. YUSUF** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keuchik Samuti Rayeuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa kerjasama ini meliputi Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam sebuah Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** dalam lingkup Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

(2) **PIHAK KEDUA** menerima kegiatan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** diikuti diskusi awal Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**

(4) **PIHAK PERTAMA** melakukan Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen mengacu kepada Standar yang disahkan dan dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia

PASAL 2
T U J U A N

Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendapatkan hasil Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen yang mampu dipertanggung jawabkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN FASILITAS

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada :

a. Dr. Ir. Romaynoor Ismy, ST., MT., IP sebagai Koordinator Kegiatan Pelatihan
b. Suhaimi, ST., MT., IP sebagai Tenaga Ahli Struktur / Instruktur
c. R. Dedi Iman Kurnia, ST., MT., IP sebagai Tenaga Ahli Struktur / Instruktur

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen dan segala sesuatu yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**

(2) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen sesuai dengan peraturan yang berlaku

(3) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran atau jasa atas Pelatihan Posyantekdes Pembuatan Saluran V-Ditch Pracetak Beton Ringan Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan besaran harga yang telah disepakati

PASAL 6
JANGKA WAKTU & PENYELESAIAN MASALAH

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditanda tangan dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Surat Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Dalam hal Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama.

(4) Apabila terjadi perselisihan atau masalah dalam pelaksanaan program kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dalam pengambilan Keputusan.

PASAL 7
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut diatas dan dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi material secukupnya dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Fakultas Teknik Universitas Al Muslim.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
DEKAN, FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL MUSLIM	KEUCHIK, GAMPONG SAMUTI RAYEUK KABUPATEN BIREUEN
Dr. Ir. ROMAYNOOR ISMY, ST., MT., IP	**SAYUTI M. YUSUF**

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 30C92AJX205997779